



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN.**

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Tuban
- b. Instagram : kpu\_tuban3523
- c. Twitter : @kpukabtuban
- d. Youtube : KPU Kab. Tuban
- e. Tiktok : @kpu\_tuban3523

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 23 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



**MOCHAMAD SUTAJI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**



## 2. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_tuban3523

URL : [https://www.instagram.com/kputuban\\_3523](https://www.instagram.com/kputuban_3523)

Tampilan :

The screenshot shows the Instagram profile of 'kpu\_tuban3523'. The profile picture is a circular image of a group of people in uniform. The bio includes the name 'kpu\_tuban3523', the full name 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN', the address 'Jl. Pramuka No.3 TUBAN 62314', contact information 'Telp./Fax. (0356) 320403, 331889', and the website 'www.kpud-tubankab.go.id'. It also shows '555 posts', '2,402 followers', and '165 following'. Below the bio are two story highlights: 'PKS dg UNL...' and 'apel pagi'. The main feed shows a grid of posts, including a poster for 'Teman Pemilih, kamu perlu tahu siapa saja Peserta Pemilu itu!', a video of a man speaking at a podium with a 'KAWAS MENU WILAYAH' sign, a photo of a building with '2024' on top, and a 'Selamat Hari' message from the KPU Tuban.

**kpu\_tuban3523** Message

555 posts 2,402 followers 165 following

**kpu\_tuban3523**  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN  
Jl. Pramuka No.3 TUBAN 62314  
Telp./Fax. (0356) 320403, 331889  
[www.kpud-tubankab.go.id](http://www.kpud-tubankab.go.id)

Followed by [kpukabpacitan](#) [kputulungagung](#) [kpu\\_jatim](#) + 16 more

PKS dg UNL... apel pagi

POSTS REELS VIDEOS TAGGED

**Teman Pemilih,**  
kamu perlu tahu siapa saja **Peserta Pemilu** itu!

KAWAS MENU WILAYAH

2024

Selamat Hari

### 3. Twitter

Nama Pengguna : @kpukabtuban

URL : <https://www.twitter.com/kpukabtuban>

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile page for 'KPU KABUPATEN TUBAN' (@kpukabtuban). The profile picture is a group photo of several men in black uniforms standing in front of a banner that reads 'RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNJIAN NOMOR URUT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK SEMENTARA JUN 2024'. The bio states: 'Akun twitter resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban'. The location is 'Jalan Pramuka No. 3 Tuban' and the website is 'kpuo-tubankab.go.id'. The page shows 160 followers and 179 tweets. A recent tweet from the account says: 'Hai #TemanPemilih #kamuharustau siapa saja peserta pemilu Yuk, Cek postingan berikut yaa'. The tweet includes several hashtags: #kpukabupatentuban, #kpuawancovid19, #pemiluserentak2024, #kpujatim, and #kpu @ Kpu Kab Tuban. There is also a link to an Instagram post titled 'Teman Pemilih' from the user kpu\_tuban3523. On the right side, there are recommendations for other KPU accounts: KPU Kota Pasuruan, KPU Kabupaten Sumba, and KPU Sumbawa Barat. At the bottom right, there are trending topics for the user, including #ONEPIECE1044, Shopee, and #ChinaPlaneCrash.


#### 4. Youtube :

Nama Pengguna : KPU Kab. Tuban

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC5I5HM-LXgUQ0rPslIrdnYw>

Tampilan :




**5. Tiktok :**

Nama Pengguna : @kpu\_tuban3523

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSd8EvajU/>

Tampilan :



Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



**MOCHAMAD SUTAJI**